



**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi**  
**Pasca Covid-19**

Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJamsostek  
**GNIK DIGITALK - 06 Juni 2020**

***"Tetaplah bersama Kami"***



# Cita-cita *Founding Fathers* :

**Welfarestate**



*“Negara kesejahteraan (welfare state) adalah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan, dan lain-lain.”*




## **Tiga Prioritas Pembangunan**

**Ekonomi**

**Infrastruktur Kesejahteraan**

**Salah satu indikator kesejahteraan adalah cakupan kepesertaan jaminan sosial**



**Ketahanan  
Politik**



**Ketahanan  
Energi**



**Ketahanan  
Pangan**



**Ketahanan  
Ketenagakerjaan**

# **Ketahanan Nasional**


**Industry 4.0**

**New Normal**

# How social security contributes to economic growth and development



**Old Age Savings (JHT)**      **Pension Program (JP)**



Akumulasi aset sebagai sumber investasi

**Working Accident Insurance (JKK)**      **Death Insurance (JK)**



Jaminan untuk pekerja agar terjadi peningkatan produktivitas

Efek permanen untuk keluar dari  
*“middle income trap”*

“Ketahanan Ketenagakerjaan”




# Promotif dan Preventif



# RULE OF THE GAME

## Dasar Hukum Promotif dan Preventif



Permenaker 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja PAK



Diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi BPJamsostek

# PROMOTIF DAN PREVENTIF



Adalah satu bentuk program BPJamsostek yang diberikan kepada perusahaan peserta sebagai bentuk apresiasi atas pengendalian angka kecelakaan kerja bagi para pekerjanya baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja

- APD Helm Standar Berkendara
  - Pelatihan K3 Umum
- Pemberian Multi Vitamin
- Poster K3

## PROMOTIF PREVENTIF 2020



- APD Masker Pekerja
  - APD untuk PLKK
- APD Jasa Konstruksi
- Seminar Nasional





# Jaminan Selama Pandemi

## JKK/JKM bagi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif




## **JKK/JKM BAGI TENAGA MEDIS**

*BPJamsostek hadir melindungi tenaga medis sebagai garda terdepan perlawanan terhadap Covid-19  
Percepatan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian*

*Biaya perawatan dan pengobatan akibat terinfeksi virus ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah.*



## PROTOKOL KESEHATAN **COVID-19**



## JKK/JKM BAGI WAO / WFH

BPJamsostek tetap memberikan perlindungan bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaannya selama covid baik bekerja di kantor (*Work At Office/WAO*) maupun bekerja dari rumah (*Work From Home/ WFH*)

*Bawa dalam hal terjadi kasus kecelakaan kerja baik di kantor maupun di rumah, maka BPJamsostek akan memberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku, serta selalu menghimbau agar mematuhi Protokol Kesehatan*



**Manfaat bagi Peserta  
BPJamsostek ter-PHK**

**Pelatihan Vokasi BP Jamsostek**



# RULE OF THE GAME

## Dasar Hukum Pelatihan Vokasi



Peraturan Menteri Keuangan  
nomor 224/PMK.02/2019  
tentang Dana Operasional  
Badan Penyelenggara Jaminan  
Sosial Ketenagakerjaan Tahun  
2020



Diatur lebih lanjut melalui  
Peraturan Badan, Peraturan  
Direksi dan Keputusan Direksi  
BPJamsostek

# Vokasi BPJamsostek

## Definisi

Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

## Tujuan

- meningkatkan kesejahteraan Peserta;
- meningkatkan kualitas, keterampilan dan kompetensi Peserta;
- meningkatkan peluang kerja dan karir Peserta dalam dunia kerja; dan
- mendukung Pemberi Kerja dalam mendapatkan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.



Pelatihan Vokasi BPJamsostek:

- Pelatihan keterampilan,
- Pengujian,
- Sertifikasi

Bantuan Uang Saku; transport/quota internet

# Peserta Pelatihan Vokasi



- Peserta PU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
- Peserta PU aktif  
(Sektor Jakons dan selain sektor Jakons)
- Peserta BPU
- Pekerja Migran Indonesia

Yang memenuhi persyaratan Umum dan persyaratan Khusus

**Pendaftaran:**  
**[sso.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id)**


# Persyaratan Umum Peserta Pelatihan Vokasi

- Warga Negara Republik Indonesia (WNI);
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid;
- Peserta pada saat mendaftarkan diri mengikuti Pelatihan Vokasi berusia maksimum 50 (lima puluh) tahun; dan
- Bersedia mengikuti ketentuan Pelatihan Vokasi dengan mengisi surat pernyataan.




# Persyaratan Khusus Peserta Pelatihan Vokasi

## Bagi peserta penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)

- 
- tidak terdaftar sebagai peserta aktif penerima upah BPJS Ketenagakerjaan pada saat mendaftarkan diri mengikuti Pelatihan Vokasi
  - diutamakan mengikuti program jaminan hari tua (JHT) dan belum mengambil jaminan hari tua (JHT) nya;
  - sebelum masa non aktif, peserta memiliki masa iur paling singkat 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah yang dilaporkan minimal sebesar upah minimum Kabupaten/Kota (UMK); dan
  - masa non aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelum terdaftar dalam Pelatihan Vokasi.

## Bagi Peserta Penerima Upah

- 
- terdaftar pada Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria:
    - Tertib administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran;
    - Telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling singkat :
      - 1 (satu) tahun bagi Pemberi Kerja di sektor jasa konstruksi; atau
      - 3 (tiga) tahun bagi Pemberi Kerja selain sektor jasa konstruksi;
    - Tidak termasuk dalam kategori Pemberi Kerja daftar sebagian (PDS) tenaga kerja dan program;
    - Pemberi Kerja melaporkan upah minimal sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Kota; dan
  - telah terdaftar sebagai Peserta pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud paling singkat :
    - 6 (enam) bulan berturut-turut bagi Peserta di sektor jasa konstruksi; atau
    - 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut bagi Peserta selain sektor jasa konstruksi.

## Bagi Peserta bukan penerima upah

- Memiliki masa iur lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan upah minimum yang dilaporkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan
- Memiliki aktivitas ekonomi yang aktif selama masa iur

## Bagi Peserta Pekerja Migran Indonesia

- telah terdaftar dan membayar iuran sebagai peserta pekerja migran Indonesia; dan
- melakukan pendaftaran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak pelindungan masa setelah penempatan berakhir.

# METODE PELATIHAN

## SELAMA

masa Kondisi Status Tanggap Darurat  
Bencana Nasional Non Alam Akibat COVID-19



**Bagi Peserta PU  
yang ter-PHK**

**Mekanisme Pelatihan  
Daring**



## PASCA

masa Kondisi  
Status Tanggap  
Darurat  
Bencana  
Nasional Non  
Alam Akibat  
COVID-19

**Bagi Peserta:**

- PU yang PHK
- Peserta PU  
(Sektor Jakons dan selain sektor Jakons)
- BPU
- PMI

**Mekanisme Pelatihan  
Daring dan Luring**

# OPTIMALISASI EKOSISTEM


## PERUSAHAAN PESERTA

Pemilik permintaan atau lowongan pasar kerja



## PESERTA VOKASI

Peserta pelatihan yang juga mantan peserta BP Jamsostek yang telah lulus pelatihan



## LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Penyelenggara Pelatihan Kerja yang kredible dan berkualitas

***"Tetaplah Bersama Kami"***



**TERIMA KASIH**

